



LAPORAN KINERJA



2020

KECAMATAN GEGER
KABUPATEN MADIUN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, maka penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Atas Perjanjian Kinerja ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan pada Kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dengan dokumen ini diharapkan agar semua pejabat struktural lingkup Kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, efektif, transparan, akuntabel dan berintergrasi serta berorientasi pada hasil (*outcome*) yaitu peningkatan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik..

Semoga Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Atas Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan dijadikan sebagai bahan masukan pembangunan dan pelayanan masyarakat.



CAMAT GEGER

IWAN ARDY SETYO BUDI, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19790217 199802 1 001

DAFTAR ISI

- Kata Pengantar.....
- Daftar Isi.....
- Ikhtisar Eksekutif.....

BAB I : PENDAHULUAN.....

- 1.1 Latar Belakang.....
- 1.2 Maksud dan Tujuan.....
- 1.3 Kelembagaan dan Aparatur.....
- 1.4 Dasar Hukum
- 1.5 Issue Strategis.....
- 1.6 Sistem Pelaporan.....

BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....
- 2.3 Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja.....
- 3.2 Realisasi Anggaran.....

BAB IV : PENUTUP.....

IKHTISAR EKSEKUTIF

Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), untuk itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara, termasuk Kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Laporan Kinerja ini disusun, untuk dapat melihat tingkat keberhasilan kinerja di Kecamatan. Jika dulu keberhasilan instansi dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap 96% maka pada tahun ini pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) berdasarkan pada pencapaian sasaran yang tertera pada Rencana Strategis Kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Tahun 2020 ini disusun memberikan penjelasan mengenai pertanggung jawaban kinerja organisasai perangkat daerah selama setahun dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Meskipun Inpres No. 7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun laporan kinerja ini juga merupakan kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Kecamatan secara menyeluruh.

Adapun sasaran strategis pada Kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sesuai dengan urusan yang ditangani yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan

Setelah dilakukan analisis (hasil analisis dilihat pada bab III) maka didapatkan bahwa untuk pencapaian tiap sasaran adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintah yang professional untuk meningkatkan pelayanan publik				
Indikator Tujuan : 1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Nilai Sakip Kecamatan				
Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja pelayanan publik				
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) target nilai B	78	68,55	87,88
Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan				
1	Nilai Sakip Kecamatan	81	64,43	79,54
	Rata-rata capaian semua sasaran			91,05

Dari rata-rata semua sasaran indikator tersebut di atas, maka pencapaian semua sasaran Kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Tahun 2020 dengan kategori Baik Namun belum mencapai target Sasaran. Target sasaran tersebut dapat dicapai dengan dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Madiun melalui 2 (dua) program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.584.603.519,- yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.213.026.399,- dan belanja langsung sebesar Rp. 371.577.120,-

Pencapaian kedua sasaran tersebut belum masuk kategori Baik , namun akan lebih ditingkatkan agar sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan. Beberapa **strategi untuk mencapai target** sasaran pada Kantor Kecamatan Geger Madiun, yaitu :

1. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik :
 - a. Publikasi
 - b. Pengukuran IKM
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
 - d. Sosialisasi pelayanan kependudukan dan umum lainnya
 - e. Pelayanan yang baik ke 19 (Sembilan belas) desa

2. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan :
 - a. Meningkatkan kinerja TIM Lakip Kecamatan Geger

- b. Mengoptimalkan SDM yang ada
- c. Melaksanakan evaluasi LAKIP dengan tujuan menilai kualitas implementasi SAKIP dan menilai kinerja instansi pemerintah serta mendorong perbaikan kualitas implementasi S AKIP
- d. Mengikuti sosialisasi SAKIP yang di laksanakan oleh Tim SAKIP Kabupaten Madiun

Agar dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dalam bentuk :

1. Penyusunan perencanaan yang tepat, meliputi ketepatan penganggaran, tepat sasaran, tepat program dan sub kegiatan yang selaras dengan RPJMD.
2. Koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi dengan lembaga dan instansi terkait.
3. Penambahan sarana dan prasarana berupa elektronik maupun non elektronik untuk menunjang operasional kegiatan.
4. Perlu diusahakan penanganan program secara terpadu, sehingga dapat menghasilkan urutan prioritas penanganan pekerjaan.
5. Perlu diantisipasi untuk tahun yang akan datang melalui koordinasi dengan OPD terkait dalam kelancaran proses pencairan dana, sehingga berpengaruh pada ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan.
6. Peningkatan kapasitas SDM pelaksanaan program serta penambahan SDM lini lapangan.

Untuk masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis capaian target indikator sasaran akan dijadikan masukan agar pencapaian sarannya sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip pelaporan yang baik mungkin saja tidak semua dapat diterapkan pada laporan kinerja ini, namun demikian laporan ini masih memenuhi tujuan penyusunannya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks berimplikasi kepada tuntutan masyarakat yang ingin terlayani dengan cepat, sehingga menuntut Pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif, efisien dan akuntabel, untuk menyikapi semua itu dibentuklah Kecamatan Geger Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 60 Tahun 2016. Adapun keadaan geografis Kecamatan Geger memiliki luas wilayah sekitar 36,61 km, terbagi atas 19 desa.

Batas-batas wilayah Kecamatan Geger yaitu :

- Sebelah Utara : Kecamatan Taman (Kota Madiun)
- Sebelah Timur : Kecamatan Dagangan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Dolopo
- Sebelah Barat : Kecamatan Kebonsari

Dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dalam penyelenggaraan Negara, Pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur Penyelenggaraan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada tupoksi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. SAKIP dilakukan penyempurnaan sehingga dapat meningkatkan fungsinya sebagai salah satu instrument untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Terwujudnya

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan penyempurnaan tersebut instansi pemerintah akan membuat rencana strategi, Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja .

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Geger Tahun 2020 dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta Kecamatan Geger untuk mewujudkan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan. LAKIP Kecamatan Geger Tahun 2020 juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Geger di tahun yang akan datang.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun tahun 2020 dalam merealisasikan rencana kerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2020. Penyusunan laporan ini bertujuan :

- a. Memberikan informasi mengenai kinerja Kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Tahun 2020, sebagai media evaluasi kinerja Kantor Kecamatan Geger Tahun 2020 dalam upaya memperbaiki kinerja dimasa datang;
- b. Sebagai bahan masukan dalam menyusun perencanaan program pembangunan dan perencanaan kinerja dimasa datang;
- c. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih untuk menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

1.3 KELEMBAGAAN DAN APARATUR KANTOR KECAMATAN GEGER

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Geger

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun No. 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Madiun, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagai berikut :

Kecamatan mempunyai tugas pokok :

- a. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan kelurahan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk mewujudkan fungsi tersebut, Kecamatan Geger dilengkapi dengan :

Camat, membawahi :

- a. Sekretariat;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan
- b. Seksi Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan :
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Madiun dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Madiun, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:


- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

1.3.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, maka Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Geger adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN GEGER

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Madiun
Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Madiun



1.3.3. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang diemban, tentunya dibutuhkan Sumber Daya pendukung yang memadai. Adapun Sumber Daya yang ada di Kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sampai akhir 2020 didukung sumber daya manusia sebanyak

27 (dua puluh tujuh) orang yang terdiri Camat (S 2), Sekcam (S 1), 4 (empat) orang Kepala Seksi (S I) 1 (satu) orang Kepala Seksi (D-IV) , 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian (SLTA), serta Staf 19(sembilan belas) orang dengan kualifikasi 3(tiga) orang S 1 , Diploma 3 (tiga) orang dan SLTA 13(tiga belas) orang. Berdasarkan pendidikan pada Kantor Kecamatan Geger disajikan pada Tabel 1.3.3

Tabel 1.3.3

Rekapitulasi SDM Kantor Kecamatan Geger berdasarkan Golongan / Ruang dan Pendidikan Tahun 2020

No	Gol. Ruang	Pendidikan				
		SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2
	PNS :					
1	IV/b					
2	IV/a					1
3	III/d				4	
4	III/c		1		1	
5	III/b		3		1	
6	III/a			4	3	
8	II/d		6			
7	II/c	1	2			
8	II/b					
9	II/a					
Total		1	12	4	9	1

1.3.4.Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Sampai saat ini Kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun berkedudukan di Jalan Raya Madiun-Ponorogo KM 378 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, yang memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung tupoksi antara lain :

- a. Gedung Kantor dan pendopo
- b. Fasilitas perkantoran yang relative telah tersedia dan memadai, seperti:
 - Mebeleur
 - Komputer, yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun pelayanan masyarakat
 - Fasilitas Telekomunikasi
 - Dan lain-lain
- c. Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional

1.4 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2020 ini adalah:

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- g. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018;
- l. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
- m. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/121A/KPTS/402.031/2018 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023.
- n. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tatakerja Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

1.5. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(Lakip) Kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun tahun 2020 mengacu pada sistematika yang disajikan dalam Pedoman Penyusunan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Gambaran Umum Organisasi
4. Dasar Hukum
5. Sistematika Pelaporan

Bab II Perencanaan Kinerja

1. Rencana Strategis
2. Indikator Kinerja Utama
3. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Kecamatan Geger Tahun 2020
- B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Tahun , mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Geger merupakan suatu rencana tindakan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu terhadap suatu permasalahan/isu tertentu dengan memperhitungkan kekuatan/potensi, kelemahan, peluang dan kendala yang ada.

Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan pencapaiannya. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun adalah dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, sasaran strategis, dan kebijaksanaan serta program-program pokok dalam mewujudkan perencanaan yang baik bagi kepentingan pembangunan daerah dalam upaya koordinasi, penyerasian, dan keterpaduan rencana daerah, regional, dan nasional.

Maksud disusunnya rencana strategis Kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun adalah untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit kerja yang ada pada lingkungan Kantor Kecamatan Geger secara konsekuen dan konsisten untuk menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi di masing-masing seksi.

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Kabupaten Madiun. Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, dengan Visi Kabupaten Madiun yaitu :

**” TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA
DAN BERAKHLAK ”**

Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sebagai lembaga yang berkompeten dalam pelayanan prima dan profesional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabel dan partisipatif untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Madiun Lebih Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak.

Untuk mencapai visi Kabupaten Madiun, maka Kecamatan Geger ditetapkan pada Misi 2 (dua) yang harus dicapai dalam mewujudkan misi Kabupaten Madiun , yaitu : “MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH YANG PROFESIONAL UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK”

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

➤ Tujuan

Untuk dapat mewujudkan Visi Pemerintah Daerah yang tertuang melalui Misi 2 (dua) yaitu “ Mewujudkan Aparatur Pemerintah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik” dengan tujuan
” MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN KECAMATAN YANG BAIK ”

Dari satu tujuan tersebut dirumuskan dengan indikator tujuan sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) B
2. Nilai Sakip Kecamatan A

➤ Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan

➤ Indikator Sasaran

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) B
2. Nilai SAKIP Kecamatan A

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Geger

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Kantor Kecamatan Geger maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Target Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Geger
Tahun 2020

Sasaran	Indikator	Target 2020	Penjelasan/Formulasi/Perhitungan	
Tujuan	: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik			
Indikator Tujuan	: 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Nilai Sakip Kecamatan			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	Jumlah masyarakat yang puas terhadap pelayanan/ Jumlah seluruh pelayanan masyarakat yang dilayani X 100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan	2. Nilai Sakip Kecamatan	A	Hasil Nilai SAKIP

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkup pemerintahan karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi sangat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tahunan, diharapkan program atau kegiatan instansi akan lebih baik dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Geger Tahun 2020 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dokumen Rencana

Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, Prioritas dan Plafonisasi Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 Perjanjian kinerja Kantor Kecamatan Geger Tahun 2020 sebagaimana berikut ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Geger Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	2. Nilai SAKIP Kecamatan	A

Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Kesekretariatan	Rp. 391.217.042,-	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Rp. 379.089.014,-	APBD
	Jumlah	Rp. 770.306.056,-	

Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Geger Tahun 2020

Program		Anggaran Perubahan	Keterangan
1	Program Pelayanan Kesekretariatan	Rp. 288.229.734,-	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Rp. 94.347.386,-	APBD
Jumlah		Rp. 371.577.120,-	

Sedangkan untuk mengukur Akuntabilitas Kinerja Organisasi Kantor Kecamatan Geger Tahun 2021, telah ditetapkan Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Geger dengan menyusun Perjanjian Kinerja dengan Bupati Madiun. Berikut ini adalah Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Geger Tahun 2021 :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Geger
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	2. Nilai SAKIP Kecamatan	A

Program		Anggaran	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 128.123.211,-	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 9.281.800,-	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 58.641.100,-	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 9.244.400,-	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 43.835.000,-	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 75.089.985,-	APBD
Jumlah		Rp. 324.215.496,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Madiun melaksanakan kewajiban melaksanakan akuntabilitas kinerja melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, penyajian Laporan Kinerja ini disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan atau organisasi secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah dan harus disampaikan secara transparan. Manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas kinerja yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Pelaksanaan pembangunan merupakan fungsi

perencanaan hingga sampai pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja ini sifatnya terukur dan terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya, yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023 maupun RKT Tahun 2020.

A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN GEGER TAHUN 2020

Pengukuran kinerja dilakukan untuk melihat tingkat akuntabilitas kinerja dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja Kantor Kecamatan Geger tahun 2020. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dititikberatkan pada sasaran strategis pembangunan yang menjadi target pencapaian, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target capaian yang telah ditetapkan. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program / kegiatan, maka diberlakukan kriteria nilai capaian kinerja sebagai tabel berikut.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	100% ≤	Tercapai Target	
2	≤ 100	Tidak Tercapai Target	

A.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Capaian kinerja Kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun pada tahun 2020 digambarkan dengan capaian sasaran sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang kami uraikan pada Bab III ini. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasinya, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai tahun sebelumnya yaitu tahun 2019. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2020 kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun menguraikan tentang capaian sasaran strategis yang tercermin dalam indikatornya, strategi yang telah ditetapkan, kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran serta alternatif pemecahannya.

Adapun capaian kinerja Kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun berdasarkan Indikator Perjanjian kinerja tahun 2020 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

Pencapaian Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Geger tahun 2020

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Yang Baik Indikator tujuan : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Nilai Sakip Kecamatan				
I	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	68,55	87,88
II.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan			
2.	Nilai Sakip Kecamatan	81	64,43	79,54
	Rata-rata capaian semua sasaran			83,71

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran kinerja Kantor Kecamatan Geger yang terdapat dalam 2 (dua) Indikator. Sasaran strategis 1 yaitu : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan capaian kinerja 87,88%. Untuk sasaran strategis 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan dengan capaian 79,54%.

Adapun pengukuran kinerja terhadap indikator yang telah dicapai pada tahun 2020 dibandingkan dengan realisasi dan capaian indikator sasaran pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
 Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Tahun 2020
 Dibandingkan dengan Tahun 2019

NO.	SASARAN / INDIKATOR	CAPAIAN REALISASI TH. 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	% CAPAIAN 2020	TARGET RENSTRA 2020	%CAPAIAN 2019 DIBANDINGKAN DGN TARGET 2020
A	Meningkatnya kualitas pelayanan public						
1	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM), Target Nilai B	90,19	78	68,55	87,88	78	87,88
B	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan						
1	Nilai Sakip Kecamatan Target A	65,63	81	64,43	79,54	81	79,54

A.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran :

Bagian ini menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Sasaran strategis yang terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan merupakan tugas utama aparaturnya Pemerintah, sebagai pelayanan publik yang merupakan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga Negara yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Geger yaitu pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), SKCK, Pindah Tempat, Ijin Mendirikan Bangunan Skala Kecil (IMB) dan lain sebagainya.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik adalah dengan melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 238-270 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dimaksudkan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cara menjadikan Kecamatan sebagai pusat sekaligus simpul pelayanan masyarakat sehingga akan terbangun pelayanan yang cepat, tepat dan terjangkau sesuai dengan harapan masyarakat. Pemerintah Kecamatan sebagai salah satu unit organisasi pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang strategis karena berada di garis depan (front line) yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik merupakan sasaran yang menggambarkan upaya pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada pada Kantor Kecamatan Geger guna meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kabupaten Madiun. Capaian kinerja tahun 2020 ini adalah 87,88%. Adapun capaian kinerja indikator sasaran 1(satu) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran I Tahun 2020
Terhadap Akhir RPJMD

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Reali- sasi Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir RPJM D (2020)	% Reali- sasi 2020 terhadap Akhir RPJMD
			Target	Reali- sasi	Capaian (%)		
Tujuan 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik							
Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)							
I.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) target Nilai B						
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,19	78	68,55	87,88	78	87,88

Berikut ini uraian untuk capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai berikut :

Pada tahun 2020, realisasi dari indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 87,88% yang diperoleh dari Jumlah masyarakat yang puas terhadap pelayanan dengan jumlah seluruh pelayanan masyarakat yang dilayani.

Capaian kinerja tersebut diukur dari realisasi indikator kinerja sebesar 68,55% dibandingkan dengan target kinerja sebesar 78% . Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar 90,19% .

Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini dipengaruhi antara lain :

1. Adanya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik;
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai pada Pelayanan di Kecamatan Geger
3. Tersedianya kotak pengaduan pelayanan (kotak saran, saluran telepon)
4. Petugas pelayanan yang ramah, sopan dan santun dalam melayani masyarakat.

Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, telah dikembangkan system pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP tersebut kemudian diterapkan melalui pembuatan target kinerja disertai dengan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan instansi disertai dengan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan tatanan instrument dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

1. Penetapan perencanaan strategis
2. Pengukuran kinerja
3. Pelaporan kinerja
4. Pemanfaatan informasi kinerja untuk perbaikan kinerja berikutnya secara berkesinambungan

Adapun capaian indikator kinerja sasaran 2(dua) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 2 Tahun 2020
Terhadap Akhir RPJMD

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2020)	% Realisasi 2020 terhadap Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
Tujuan 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Indikator Tujuan : Nilai Sakip Kecamatan							
<i>I.I</i> <i>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan</i>							
1.	Nilai Sakip Kecamatan	65,63	81	64,43	79,54	81	79,54

Berikut ini uraian untuk capaian indikator Nilai Sakip Kecamatan :

Pada tahun 2020, realisasi dari indikator Nilai Sakip Kecamatan Geger adalah B yaitu 64,43 yang diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Tim SAKIP Kabupaten Madiun.

Capaian kinerja indikator Nilai Sakip Kecamatan Geger pada tahun 2020 adalah 79,54% Capaian kinerja tersebut diukur dari realisasi indikator kinerja sebesar 64,43 dibandingkan dengan target kinerja sebesar 81,00 atau terdapat selisih kurang sebesar 16,57% dari target 2020. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 65,63 terjadi penurunan realisasi sebesar 1,2%. Realisasi sebesar 64,43 dibandingkan target akhir masa RPJMD sebesar 81 terjadi selisih kurang sebanyak 15,37%

Belum tercapainya indikator kinerja Nilai Sakip Kecamatan ini dipengaruhi antara lain :

1. Target Nilai Sakip Kecamatan yang terlalu tinggi yaitu A (81)
2. Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas belum mendapat perhatian yang besar terutama di lingkup Kantor Kecamatan Geger.
3. Adanya keterbatasan kapasitas SDM dibidang akuntabilitas kinerja di lingkungan Kantor Kecamatan Geger

4. Masih belum terintegrasinya Sakip dengan system perencanaan dan sistem penganggaran.
5. Masih belum adanya kesadaran ke seluruh seksi tentang kebijakan Sakip yang ada di Kecamatan.

Strategi untuk meningkatkan kinerja akuntabilitas kinerja kecamatan untuk pemenuhan target Nilai Sakip Kecamatan, antara lain :

1. Meningkatkan kinerja TIM Lakip Kecamatan Geger
2. Mengoptimalkan SDM yang ada
3. Melaksanakan evaluasi LAKIP dengan tujuan menilai kualitas implementasi Sakip dan menilai kinerja instansi pemerintah serta mendorong perbaikan kualitas implementasi Sakip.
4. Mengikuti sosialisasi SAKIP yang di laksanakan oleh Tim SAKIP Kabupaten Madiun

B. REALISASI ANGGARAN

Salah satu aspek yang sangat menentukan pelaksanaan kegiatan adalah sinergisnya di semua aspek dan semua seksi. Adapun anggaran dan pencapaian realisasi anggaran Kantor Kecamatan Geger Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Kantor Kecamatan Geger
Tahun 2020

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
I	BELANJA DAERAH	Rp2.584.603.519,-	Rp.2.437.619.480,-	94,31
1	Belanja Tidak Langsung	Rp.2.213.026.399,-	Rp.2.081.921.022,-	94
2	Belanja Langsung	Rp. 371.577.120,-	Rp. 355.698.458,-	95,72

Program/Kegiatan anggaran APBD yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi
Tahun Anggaran 2020

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
I.	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	277.229.734	261.990.958	95
1.	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian dan sarana prasarana	271.623.334	257.334.558	95
2.	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	1.726.400	776.480	45
3.	Operasional kesekretariat (Covid-19 New Normal)	3.880.000	3.880.000	100
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	94.347.386	93.707.500	96
1	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	15.348.000,-	15.348.000	100
2	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	19.451.000,-	19.116.000,-	98
3	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	47.450.386.-	47.145.500,-	99
4	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	1.578.000,-	1.578.000,-	100
5	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	10.520.000,-	10.520.000,-	100

TABEL 3.8

CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	% CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp)	% CAPAIAN ANGGARAN	KETERANGAN EFISIENSI (Rp)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	68,55	87,88	Program Pelayanan Kesekretariatan	277.229.734,-	261.990.958	95	<i>Efisien</i>
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan	2. Nilai Sakip Kecamatan	81	64,43	79,54	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	94.347.386,-	93.707.500	96	<i>Efisien</i>

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Tahun 2020 sebagai media akuntabilitas pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun sekaligus sebagai implikasi bagi pengambil keputusan serta bagi pihak-pihak yang terkait; serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistis.

Belum secara sempurna dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, sangat disadari dalam penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Tahun 2020 ini, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Tahun 2020.

Langkah – langkah penyempurnaan laporan kinerja ini senantiasa merupakan prioritas, agar terwujud akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama, untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, dapat diperoleh gambaran tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun khususnya pada Kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Kedepannya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun, khususnya pada Kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.



IWAN ARDY SETYO BUDI, S.STP, M.si

Pembina Tingkat I

NIP. 19790217 199802 1 001